



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.02.02/I/ 507 /2020

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, proses penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel;

b. bahwa telah dilaksanakan penjualan melalui lelang terhadap Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 769/65/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan Berita Acara Serah Terima Nomor KN.02.03/WD.II/11587/2019 tanggal 2 September 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya Dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/430/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dalam Hal Kekosongan Pejabat Definitif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR.

KESATU : Melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara tanah dan/atau bangunan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar yang selanjutnya disebut Penghapusan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berjumlah Rp806.012.000 (Delapan Ratus Enam Juta Dua Belas Ribu Rupiah).
- KETIGA : Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan dicantumkan dalam laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penghapusan, dan harus melaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Januari 2020

a.n MENTERI KESEHATAN

SEKRETARIS BADAN PPSDM KESEHATAN, 



TRISA WAHJUNI PUTRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.02.02/1/ *sat* /2019
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN /ATAU BANGUNAN YANG DISETUJUI UNTUK PENGHAPUSAN
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	LOKASI	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	NILAI LIMIT (RP)	KONDISI
1	2	3	4	5	7	9	9	11
1	4010108001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	Jalan Pulau Moyo, Denpasar	1980	291.330.000	1.258.000	Rusak Berat
2	4010152004	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2	Jalan Pulau Moyo, Denpasar	2006	514.882.000	3.714.000	Rusak Berat
JUMLAH						806.212.000	4.972.000	

a.n MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS BADAN PPSPDM KESEHATAN *RP*

TRISA WAHJUNI PUTRI